

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: B7/OT.05/YO/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI RISIKO DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 141/PW.09/K1/07/2025 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban untuk menerapkan manajemen risiko;
- b. bahwa Manajemen Risiko merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi yang menunjukkan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- f. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 141/PW.09/K1/07/2025 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Unit Pengendali Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEDUA : Tim Unit Pengendali Risiko memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - b. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - c. Memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit atas manajemen risiko;
 - d. Memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko;

- e. Memberikan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- f. Memvalidasi usulan risiko baru dari seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Unit Pengendali Risiko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal, 8 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA SEKRETARIAT,



Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si

NIP. 19700513 198903 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU D.I. YOGYAKARTA
NOMOR : B7/OT.05/YO/01/2026
TANGGAL : 9 Januari 2026

**DAFTAR NAMA TIM UNIT PENGENDALI RISIKO
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2.	Aditya Nugroho Pamungkas, S.E., M.E.	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
3.	Hasto Pambudi Tomo, S.E.	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
4.	Abdi Rahmad Hidayah Harahap, S.H., M.H.	Plt. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
5.	Rosita Hestningsih, A.Md.	Subkoordinator Keuangan, dan Barang Milik Negara	Anggota
6.	Ramdani, S.E.	Subkoordinator Perencanaan, dan Pengawasan Internal	Anggota
7.	Ahmad Amri Hasan, S.Kom.	Subkoordinator SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
8.	Realita Ningrum Faizah, S.Psi.	Subkoordinator Kepegawaian, Tata Usaha Pimpinan, Persuratan, dan Arsip	Anggota
9.	Hastyo Nurmandriya, S.I.P.	Subkoordinator Umum dan Protokol	Anggota
10.	Fauzia Sholikhati Nurul Jannah, S.H., M.H.	Subkoordinator Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
11.	Emy Tri Kusumawati, S.Si.	Subkoordinator Hubungan Masyarakat Data dan Informasi	Anggota
12.	Rizki Eka Rahma Nurul Zaky, S.H.	Subkoordinator Penanganan Pelanggaran	Anggota
13.	Yunita Melinda Putri, S.H.	Subkoordinator Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
14.	Rio Ihtisyamudin Mafazi, S.H.	Subkoordinator Hukum	Anggota
15.	Dika Wahyu Wiguna, S.E.	Staf	Anggota
16.	Rosyana Ayu Kusuma, A.Md.	Staf	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal, 8 Januari 2026
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA SEKRETARIAT,**



Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si
NIP. 19700513 198903 1 001